

ETIKA DAN INTEGRITAS ANGGOTA KEPOLISIAN

Tugimin Supriyadi *1

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Aisyah Shinta Balkhis

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
aisyahbalkhis5@gmail.com

Annisa Rahmawati

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Anisarahma169@gmail.com

Gefira Adias Permata

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
gefira.ap@gmail.com

Najla alifah

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
najlalifah47@gmail.com

Abstract

Law enforcement and good public service play a crucial role in maintaining the order and security of a country. This research aims to investigate the relationship between ethics and integrity among police officers. By analyzing the concepts of ethics and integrity within the police force, this study seeks to understand the key role that moral values and integrity play in policing. Through a qualitative approach, this research attempts to elaborate on how ethics and integrity can be pragmatically integrated into policing practices to improve the quality of public service and strengthen the relationship between the police and the community.

Keywords: ethics, integrity, police.

Abstrak

Penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang baik memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara etika dan integritas anggota polisi. Dengan menganalisis konsep etika dan integritas anggota kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kunci yang dimainkan oleh nilai-nilai moral dan integritas dalam kepolisian. Melalui pendekatan kualitatif untuk menganalisis,

penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana etika dan integritas dapat diintegrasikan secara pragmatis dalam praktik pemolisian untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

Kata Kunci: Etika, integritas, polisi.

PENDAHULUAN

Polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Negara harus memberikan jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab yang besar dari masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk serta tentang kewajiban dan hak. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak dan dapat pula diartikan sebagai nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika mempunyai tujuan yang berkaitan dengan tujuan manusia itu sendiri. Etika Kepolisian merupakan suatu norma atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah lakunya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar Etika Kepolisian, yang menjadi akar dan pedoman, yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan tugasnya maka, akan membuat mereka teguh dalam pediriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dan setiap tindakannya. Dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang mendalam dalam sanubari dan hati nuraninya. Itulah dasar dari morat Etika Kepolisian yang bersifat hakiki. (Bauw, A. (2015). Menurut Abdulkadir Muhammad, Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.

Dimana pengertian kode etik merupakan suatu pola aturan, tata cara, Tanda, pedoman etis ketika berperilaku. Maka, dalam kode etik kepolisian pada dasarnya merupakan panduan fungsi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik kepolisian adalah peraturan tentang sikap, tingkah laku, dan tindakan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dan menciptakan kepolisian yang profesional. Kode etik kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi kepolisian berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Integritas adalah keselarasan apa yang diucapkan dan dilakukan dengan apa yang ada di hati dan pikiran. Integritas diperlukan karena merupakan pondasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Integritas tidak jauh berbeda dengan kredibilitas. Yang menjadi pembeda adalah integritas lebih cenderung menggunakan hati, sedangkan kredibilitas lebih pada penalaran.

Permasalahan integritas dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) hingga kini masih belum teratasi dengan tuntas. Integritas merupakan kebajikan (*virtue*) yang menimbulkan daya dorong untuk menggunakan partikular (kekuasaan yang terkait dengan kompetensi, sumber daya dan kemampuan individu maupun organisasi) demi kepentingan kebaikan bersama (Endro, 2017). Dengan demikian jika merujuk pada definisi tersebut, problem integritas Polri yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah permasalahan yang diakibatkan oleh perilaku institusi Polri baik secara personal maupun lembaga yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan melalui penggunaan kekuasaan/wewenang sebagai penegak hukum yang berdampak merugikan/mengancam atau membahayakan kepentingan bersama. Dalam studi perilaku organisasi hal ini dipandang sebagai bagian dari fenomena *the dark side of organization* yang lebih dikenal dengan istilah *Organizational Misbehaviour (OMB)*. Sikap yang lurus secara moral diperlukan untuk penegakan hukum, dan administrator profesi hukum dapat memperoleh manfaat dari sikap ini ketika melakukan kewajiban terkait pekerjaan mereka. Kemandirian penyelenggara yang profesional dan integritas moral yang tinggi dalam menghadapi berbagai situasi yang menjadi tugasnya menjadi kriteria utama sebagai penyelenggara profesi hukum dalam melaksanakan hukum. Penegak hukum diharuskan untuk menegakkan standar hukum yang esensial, termasuk kemanusiaan, keadilan, properti dan kejujuran, ketika melakukan pekerjaan mereka. Tujuan yg ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin menyelidiki hubungan antara etika dan integrasi anggota polisi. Dengan menganalisis konsep etika dan integritas, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kunci yang dimainkan oleh nilai-nilai moral dan integritas dalam kepolisian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hubungan antara etika dan integrasi anggota kepolisian. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang etika dan integritas mereka. Proses pengumpulan Data menggunakan studi literatur yang melibatkan referensi yang relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman awal tentang topik penelitian. Analisis data menggunakan analisis tematik data dari studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dianalisis secara tematik. Tema-tema yang muncul dari data

tersebut diidentifikasi dan dikategorikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang etika profesi polisi dan integritas anggota kepolisian. Selanjutnya analisis triangulasi yang dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Hal ini bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian dan mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang etika profesi polisi dan integritas anggota kepolisian. Terakhir data diinterpretasi menggunakan interpretasi temuan, temuan dari analisis data dianalisis secara mendalam dan diinterpretasikan dalam konteks teori dan konsep etika dan integritas polisi.

PEMBAHASAN

Etika Dalam Kegiatan Kepolisian

Terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab jabatan. Etika Kepolisian merupakan sebuah sistem nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian. Negara Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dijelaskan tentang kewajiban etika kepolisian yang meliputi:

1. Etika Kenegaraan (Pasal 6)
2. Etika Kelembagaan (Pasal 7-9)
3. Etika Kemasyarakatan (Pasal 10)
4. Etika Kepribadian (Pasal 11)

Organisasi polisi dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mencapai tujuan keseluruhannya. Pembagian tugas dilakukan agar pelaksanaan dan koordinasi menjadi lebih mudah. Tujuan utama dari organisasi polisi adalah untuk mengamankan dan melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, terutama dalam kasus tindak pidana. Tugas Polisi Republik Indonesia mencakup berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur fungsi mereka. Tugas ini meliputi pengamanan dan penegakan ketertiban masyarakat dari tingkat Departemen Pertahanan Keamanan hingga masyarakat kecil. Polisi Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sepenuh hati dan melakukan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang diperlukan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Etika Pelayanan Pada dasarnya, hukum memiliki peran penting dalam menjamin kehidupan sosial masyarakat karena terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam hakikatnya, kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta bertindak dengan etika dalam melayani, melindungi, dan membimbing masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram. Kepolisian diberikan wewenang untuk menjalankan tugas penegakan hukum dengan berbagai cara, baik secara preventif maupun represif, termasuk upaya pemaksaan dan penindakan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, kepolisian diharapkan memberikan pelayanan yang optimal, dengan mengedepankan hal-hal berikut:

- a. **Transparansi.** Setiap upaya untuk memperkuat institusi, menciptakan terobosan kreatif, dan meningkatkan integritas harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Semua langkah ini harus diawasi secara langsung oleh masyarakat.
- b. **Akuntabilitas.** Kepolisian harus dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Kondisional.**
- d. **Partisipatif.** Kepolisian harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. **Kesamaan Hak.** Pelayanan kepolisian tidak boleh diskriminatif, artinya tidak boleh membedakan berdasarkan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban.** Pelayanan kepolisian harus mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak seimbang.

Integritas Kepolisian

Faktor kinerja sebagai pengukuran kinerja Anggota Polri adalah integritas. Menurut Gea (2014) Integritas adalah sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang bisa diandalkan, dipercaya, dan diteladani. Integritas merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja dari Aparat kepolisian. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2016) dan Kirana (2016) yang menyimpulkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal tersebut berarti semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki para anggota maka semakin tinggi kinerja yang akan dicapai. Namun hasil yang berbeda didapatkan pada penelitian yang dilakukan Arini

(2010) yang menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja.

Mulyadi (2002) yang menyatakan bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Hasil penelitian Integritas berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja. Semakin baik integritas Ditreskrimum Polda maka akan meningkatkan kepuasan kerja anggota Polri. Kemudian bila Ditreskrimum Polda akan meningkatkan integritas agar mempengaruhi kepuasan kerja anggotanya harus melakukan yaitu memiliki komitmen dalam menepati janji, mempunyai sifat rendah hati, memiliki tanggung jawab, bijaksana, profesional dalam bekerja dan patuh terhadap pimpinan. Integritas berpengaruh terhadap Kinerja anggota Semakin baik Integritas anggota Polri dalam suatu organisasi khususnya pada Ditreskrimum Polda maka akan meningkatkan kinerja anggota Polri. Kemudian bila Ditreskrimum Polda akan meningkatkan integritas agar mempengaruhi kinerja anggotanya harus melakukan yaitu memperhatikan kuantitas kerja, memperhatikan kualitas kerja, memperhatikan kerja sama team, tepat waktu dalam pekerjaan dan sesuai dengan prosedur pekerjaan. Peran etika dan integritas dalam membantu opini tentang polisi yang positif sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Integritas, yang melibatkan sikap teguh untuk mempertahankan prinsip dengan konsistensi dalam tindakan, dan moralitas, yang berkaitan dengan aspek spiritual seperti keimanan dan ahlak, harus seimbang agar kebijakan dalam tindakan polisi bijaksana[1]. Kode Etik Profesi Polri berperan sebagai pedoman yang mengikat setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, menegaskan norma-norma yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan[2]. Etika profesi polisi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, keberanian, dan pelayanan masyarakat, membimbing perilaku polisi dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat[4]. Dengan menjunjung tinggi etika dan moralitas, anggota Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian[5].

Etika Dan Integritas Sebagai Kesatuan Pragmatis

Brika dan integritas terus menjadi perhatian publik yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tekanan untuk berbuat lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Selain itu, kasus-kasus penyimpangan dan korupsi yang ramai di masyarakat telah memberi kontribusi pada desakan pentingnya etika dalam organisasi publik (Hoekstra dan Kaptein, 2012: 135). Integritas ditunjukkan dengan keadilan, kejujuran, serta kesadaran etika dan hukum dalam hubungan dan aktivitas baik yang bersifat pribadi maupun professional. Lebih lanjut Amann dan Stachowicz-Stanusch dalam Rahayu dan Juwono, 2019: 136), mengidentifikasi tiga konotasi dari integritas sebagai berikut:

- 1) Mengatasi inkonsistensi: integritas berkaitan dengan konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Integritas menuntun tidak adanya kesenjangan antara pernyataan dalam kode etik dengan perilakunya sehari-hari.
- 2) Mengatasi ketidakcukupan: integritas menekankan kewajiban untuk mengurangi kesenjangan antara norma-norma yang berkembang di masyarakat dan perilaku yang ditunjukkan.
- 3) Mengatasi ketidaksesuaian: integritas dalam hal ini sedikit berfokus pada kesenjangan moral dan lebih condong untuk mewujudkan organisasi yang bebas dari kontradiksi. Dengan elemen-elemen dalam sistem yang selaras, integritas terdiri dari aspek-aspek yang berusaha mengatasi atau mengurangi konflik kepentingan dan nilai yang berbeda dalam struktur hierarki, fungsi atau peran manajerial dalam sebuah organisasi. Tujuannya agar pegawai tidak lagi mendapatkan perintah dan pesan yang ambigu atau bertentangan serta untuk menghindari pemimpin yang tidak konsisten antara ucapan dengan tindakannya.

Selanjutnya Rahayu dan Juwono (2019: 137), membagi integritas ke dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Integritas pribadi mengacu kepada akuntabilitas atas tindakan pribadi; melakukan hubungan dan aktivitas yang melibatkan diri secara pribadi dengan adil dan jujur.
2. Integritas professional berarti menyelenggarakan hubungan dan aktivitas professional dengan adil, jujur, legal dan sesuai dengan kode etik.
3. Integritas organisasi terlaksana dengan membina perilaku etis di lingkungan organisasi secara keseluruhan dengan individu-individu menjadi teladan perilaku etis, mempraktikkan perilaku etis pada manajemen, dan pelatihan (yang mengajarkan pengetahuan tentang etika administrasi; kemampuan untuk menanamkan akuntabilitas ke dalam pengelolaan organisasi; dan kemampuan untuk mengkomunikasikan standard etika dan pedoman kepada orang lain.

Teori tentang integritas polisi diciptakan oleh Klockars dan Kutnjak-Ivkovic berdasarkan karya awal Herman Goldstein (Meyer et al.,2013). Teori ini mengemukakan empat dimensi organisasi dan pekerjaan: (1) aturan organisasi;(2) mekanisme pencegahan dan kontrol; (3) kode; dan, (4) harapan publik. Dimensi pertama,aturan organisasi, berkaitan dengan bagaimana aturan yang mengatur korupsi dibuat,dikomunikasikan, dan dipahami. Dimensi kedua, mekanisme pencegahan dan control membahas berbagai teknik, mekanisme, yang ada di dalam organisasi, untuk mencegah dan mengendalikan korupsi. Dimensi ketiga, kode membahas sejauh mana BWoS beroperasi didalam organisasi yang secara informal melarang atau mencegah petugas melaporkan kesalahan polisi lain. Dimensi keempat, harapan public mengatasi pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan/atau politik eksternal suatudepartemen karena hal itu memengaruhi penerimaan atau penolakan korupsi oleh suatu komunitas

KESIMPULAN

Etika kepolisian merupakan sebuah system nilai atau serangkaian nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi kepolisian dalam berperilaku dan bertindak. Dalam peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia no.14 tahun 2011 tentang kode etik profesi. Kepolisian negara republic Indonesia dijelaskan tentang kewajiban etika.

Kepolisian meliputi:

- Etika kenegaraan (pasal 6)
- Etika kelembagaan (pasal 7-9)
- Etika kemasyarakatan (pasal 10)
- Etika kepribadian (pasal 11)

Faktor kinerja sebagai pengukuran kinerja anggota oleh polri adalah integrasi. Menurut Gea (2014) integritas adalah sesuatu yang terkait dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang bisa di andalkan, dipercaya dan diteladani. Integritas merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja dari aparat kepolisian. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia, penerima jasa, layanan dan kepercayaan publik, tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

Menurut Rogers, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya integritas yaitu jujur, teguh, mempunyai kemampuan mengontrol diri dan mempunyai sel-esteem. Berikut teori tentang integritas polisi yang diciptakan oleh Klockars dan Kutnjak-Ivkovic yang mendasarkan karya awal Herman Goldstein: (1) aturan organisasi, (2) mekanisme pencegahan dan control, (3) kode dan (4) harapan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindy, D., Angella, F. L., Aksel, S. W., Michael, A. H., Michael, E. E., Raden, A. R. M. D. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 06, (430-435).
- Damar T. S., Indarto. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Integritas Terhadap Kinerja Anggota Polisi Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. (130-138).
- Dinda, M. P., Arif, F. (2020). Pengaruh Integritas Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Anggota Polsek Cikarang Timur. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Vol.VII, No. 2, (77-78)* Etih, H. Penguatan Etika dan Integritas Aparatur dalam Mencegah Penyakit Birokrasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Volume 8 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2021.
- Laily R., Diany U. S., Sofia R., Bagus R., Diana S. Eksistensi Subkultur Blue Wall of Silence dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia. *Psikologika Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*. Volume 27 Nomor 1, Januari 2022.
- Lundu H. S. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. (2-8)